



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kurnia Binti Safi'i
Tempat lahir : Sambas
Umur/Tanggal lahir : 36/4 Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sebatu Timur, Rt.003 Rw.002, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Kurnia Binti Safi'i tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Kurnia Binti Safi'i ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA BINTI SAFI'I** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengadakan Perkawinan Padahal Dia Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu**" melanggar **Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa KURNIA BINTI SAFI'I** selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. DONI FRIANSAH dengan Nomor : 6101110501180001 .

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Nomania Binti Marjan.

- 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .

Dikembalikan kepada Saksi DONI FRIANSAH BIN ABDURANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon maaf kepada isteri dari DONI FRIANSAH BIN ABDURANI , dan saat ini Terdakwa tengah hamil 7 (tujuh) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **KURNIA BINTI SAFI'I** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sebatu Timur Rt. 003 Rw. 002 Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "**mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**",, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa **KURNIA BINTI SAFI'I** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saksi DONI FRIANSAH BIN ABDURANI pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sebatu Timur Rt. 003 Rw. 002 Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, yang mana pernikahan tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat izin baik secara tertulis maupun lisan dari istri pertama DONI FRIANSAH BIN ABDURANI yang bernama Saksi DEWI NOMANIA BINTI MARJAN.
- Bahwa Saksi DONI FRIANSAH BIN ABDURANI sebelumnya telah menikah dengan Saksi DEWI NOMANIA BINTI MARJAN sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor : 0178/006/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Galing, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) bulan.
- Bahwa Saksi DEWI NOMANIA BINTI MARJAN dan Saksi DONI FRIANSAH BIN ABDURANI hingga sekarang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa terdakwa **KURNIA BINTI SAFI'I** telah melangsungkan akad nikah dan telah tinggal bersama Saksi DONI FRIANSAH BIN ABDURANI secara sirih selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa **KURNIA BINTI SAFI'I** mengetahui bahwa pernikahan pertama Saksi DONI FRIANSAH BIN ABDURANI menjadi penghalang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya untuk dapat menikah dengan Saksi DONI FRIANSAH BIN ABDURANI.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi DEWI NOMANIA BINTI MARJAN melaporkan ke Polres Sambas.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Nomania binti Marjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2017 bertempat di KUA Desa Galing, dan dilaksanakan secara sederhana;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ia menikah dengan sdr Doni Friansah Bin Abdurani (suami sah Saksi) tanpa seijin Saksi sebagai isterinya yang sah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menikah dengan suami Saksi yang bernama Doni Friansah Bin Abdurani pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sebatok Ds Tebing Batu Kec. Sebawi Kab Sambas;
- Bahwa pada hari Jum' at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib bibi Saksi yaitu Afriyanti menelpon Saksi dan mengatakan bahwa suami Saksi yang bernama Doni Friansah Bin Abdurani sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama sdri Kurnia (terdakwa);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan suami Saksi (Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani) lalu Saksi menghubungi Sdr. DONI namun nomor handphone Saksi sudah diblokir dan juga tidak bisa menghubungi lagi, lalu Saksi tanya ke teman-teman Saksi dan ternyata benar teman Saksi mengatakan bahwa Doni Friansah Bin Abdurani sudah menikah dengan sdr Kurnia (terdakwa) 2 (dua) minggu yang lalu ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya rumah tangga Saksi tidak ada permasalahan dan biasa-biasa saja dan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani biasa pulang kerja 2 (dua) minggu baru pulang kerumah ;
 - Bahwa setahu Saksi, Suami Saksi (Sdr.Doni Friansah Bin Abdurani) bekerja di Sebatuk. akan tetapi Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani ada bilang kepada Saksi bahwa ia akan bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani terakhir pergi meninggalkan rumah pada Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dengan maksud untuk membuat Paspor ;
 - Bahwa dikarenakan akan bekerja di Malaysia, dan Saksi tidak melarangnya, karena kata Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani ia pergi bekerja ke Malaysia dengan Abangnya yang bernama Tebot, sehingga Saksi merasa yakin, dan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani mengatakan bahwa rencananya ia akan berangkat ke Malaysia pada Senin tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya Saksi merasa bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah berada di Malaysia dan Saksi menganggap bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah bekerja di Malaysia, dan tidak pernah pulang;
 - Bahwa setelah Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani pergi meninggalkan rumah ia tidak pernah mengirimkan uang/ memberikan nafkah kepada Saksi dan juga tidak pernah menghubungi Saksi lagi ;
 - Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Doni Friansah Bin Abdurani, Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FEBRI DANIAL ARSALAN yang sekarang sudah berumur 13 bulan, dan setelah Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani menikah lagi ia tidak pernah datang kerumah untuk menjenguk anaknya;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dulu menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai bukan karena dijodohkan;
 - Bahwa untuk sementara Saksi tidak bisa menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan Saksi juga sudah tidak mau lagi berkumpul kembali dengan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani seperti layaknya suami isteri ;
 - Bahwa ketika saksi melangsungkan pernikahan/ perkawinan dengan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani masing-masing kedua orang tua kami hadir ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Afriyanti alias Afri binti Asmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa sdr Kurnia dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena ia menikah dengan suami keponakan saya yang bernama DEWI dan tanpa seijin DEWI sebagai isterinya yang sah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menikah dengan suami DEWI (Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 di rumah Terdakwa Kurnia yang beralamat di Dsn Sebatok Ds Tebing Batu Kec. Sebawi Kab Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani berawal dari kabar ibu Saksi yang bernama PANI yang memberitahukan kepada Saksi melalui telepon agar Saksi mengecek kebenaran berita bahwa sdr Doni Friansah Bin Abdurani menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Kurnia (Terdakwa) warga desa Tebing Batu ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kabar tersebut Saksi berusaha mencari informasi tersebut dan pergi ke ds Tebing Batu dan menanyakan kepada warga ds Tebing Batu yang kebetulan orang tersebut merupakan tetangga dari Terdakwa yang mengatakan bahwa benar terjadi pernikahan tersebut dan ia di undang dan hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung berkunjung kerumah Terdakwa untuk memastikan kebenaran berita tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi tanyakan lalu Terdakwa mengatakan memang benar bahwa dirinya telah memiliki hubungan Suami isteri dengan sdr Doni Friansah Bin Abdurani dan mereka telah melangsungkan pernikahan, namun Terdakwa mengatakan bahwa menurut pengakuan sdr Doni Friansah Bin Abdurani bahwa dirinya sudah bercerai dengan isteri sahnya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa sdr Doni Friansah Bin Abdurani menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari sdr Dewi isterinya karena isterinya hanya mengetahui kalau suaminya pergi meninggalkan rumah selama (tiga) bulan karena bekerja di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan mereka (Doni Friansah Bin Abdurani dan sdr Dewi) atas dasar suka sama suka dan saling mencintai bukan karena dijodohkan, dan mereka melangsungkan pernikahan di KUA Galing;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang menjadi wali Terdakwa dalam pernikahan tersebut adalah abangnya Terdakwa / Saudara kandung laki-laki dari sdr Kurnia (terdakwa)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Wagartik Binti Asmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sdri Kurnia dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena ia menikah dengan suami DEWI (Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani) dan tanpa seijin DEWI (anak Saksi) sebagai isterinya yang sah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan suami Dewi (Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 di rumah sdri Kurnia yang beralamat di Dsn Sebatok Ds Tebing Batu Kec. Sebawi Kab Sambas;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menikah dengan Doni Friansyah berawal dari kabar anak Saksi yaitu Dewi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Doni Friansah Bin Abdurani (suaminya) menikah dengan perempuan lain yang bernama Kurnia(Terdakwa) warga desa Tebing Batu ;
- Bahwa Dewi mengetahui Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani menikah dengan Terdakwa berdasarkan kabar yang disampaikan adik kandung Saksi yang bernama AFRIYANTI ;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa sdr. Doni Friansah Bin Abdurani menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari isterinya (sdri Dewi) karena isterinya hanya mengetahui kalau suaminya (Doni Friansah Bin Abdurani) pergi meninggalkan rumah selama (tiga) bulan karena bekerja di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga mereka baik-baik saja/ tidak ada permasalahan, dan perkawinan Doni Friansah Bin Abdurani dan sdri Dewi atas dasar suka sama suka dan saling mencintai bukan karena dijodohkan, dan mereka melangsungkan pernikahan di KUA Galing, dihadiri oleh Orang tua Doni Friansah ;
- Bahwa dari perkawinan Sdri Dewi (anak Saksi) dengan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani , dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FEBRI DANIAL ARSALAN yang sekarang sudah berumur 13 bulan ;
- Bahwa setahu Saksi setelah Doni Friansyah pergi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan ia tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin serta materi kepada isterinya Dewi ;
- Bahwa sampai sekarang Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dan Dewi masih terikat perkawinan belum bercerai baik secara agama maupun Negara ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Abdurani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah menantu Saksi, akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sdr Kurnia dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena ia menikah dengan anak Saksi yang bernama Doni Friansah Bin Abdurani, padahal anak Saksi masih terikat perkawinan dengan wanita lain serta tanpa persetujuan / ijin dari isteri pertamanya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Doni Friansah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sebatok Ds Tebing Batu Kec. Sebawi Kab Sambas, dengan mahar sepasang anting-anting emas, dan saat itu Saksi diundang oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Doni Friansah Bin Abdurani, masih terikat perkawinan dengan sdr Dewi ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa anak Saksi bernama Doni Friansah menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari sdr Dewi isterinya karena isterinya hanya mengetahui kalau Doni Friansah suaminya pergi meninggalkan rumah selama (tiga) bulan karena bekerja di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga anak Saksi Doni Friansah Bin Abdurani dan Sdr. Dewi baik-baik saja/ tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu Saksi Perkawinan Doni Friansah dan sdr Dewi atas dasar suka sama suka dan saling mencintai bukan karena dijodohkan, dan dari perkawinan anak Saksi yaitu Doni Friansah dengan Sdr. Dewi dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FEBRI DANIAL ARSALAN yang sekarang sudah berumur 13 bulan ;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan anak Saksi (Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani), yang menjadi wali Terdakwa dalam pernikahan tersebut adalah abangnya Terdakwa/ Saudara kandung laki-laki dari sdr Kurnia yang bernama Musni bin Saffi'i, Saksi sebagai orang tua pihak laki-laki menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Saksi (Doni Friansah) menikahi Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan hamil / waktu itu sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi memang ada halangan bagi Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani untuk menikah lagi karena Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani masih terikat perkawinan yang sah dengan sdr Dewi dan kedua nya masih berstatus suami isteri / belum ada perceraian dari Pengadilan Agama, akan tetapi dalam Islam dibolehkan menikah secara siri (nikah dibawah tangan), dan status terdakwa adalah isteri kedua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan sdr Doni Friansah Bin Abdurani pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sebatok Ds Tebing Batu Kec. Sebawi Kab Sambas;
- Bahwa sebelum pernikahan, Terdakwa mengenal Sdr. Doni Friansah sudah sekitar 3 (tiga) bulan, di tempat rumah Terdakwa / warung Terdakwa karena Doni bekerja sebagai buruh harian di sekitar rumah Terdakwa , karena Doni sering minum, makan dan belanja di warung Terdakwa dan kemudian kami saling mencintai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui, karena sdr Doni Friansah bilang kepada Terdakwa bahwa ia sudah bercerai dengan isterinya;
- Bahwa yang menjadi latar belakang hingga Terdakwa menikah dengan sdr Doni karena Terdakwa waktu itu sudah hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa yang menjadi wali Terdakwa dalam pernikahan tersebut adalah abangnya Terdakwa / Saudara kandung laki-laki yang bernama Musni bin Safi'i, dengan Maharnya adalah sepasang anting-anting emas;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan ketika itu adalah orang tua Doni Friansah dan semua yang hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Doni Friansah tinggal dalam satu rumah bersama dengan 3 (tiga) orang anak Terdakwa dari suaminya yang terdahulu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs



2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. DONI FRIANSAH dengan Nomor : 6101110501180001 .

3. 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi **Dewi Nomania binti Marjan** menikah dengan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 20 Desember 2017 bertempat di KUA Desa Galing;
2. Bahwa Saksi **Dewi Nomania binti Marjan** dan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dulu menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai bukan karena dijodohkan;
3. Bahwa dari perkawinan Saksi **Dewi Nomania binti Marjan** dengan Doni Friansah Bin Abdurani, Saksi Dewi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FEBRI DANIAL ARSALAN yang sekarang sudah berumur 13 bulan, dan setelah Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani menikah lagi ia tidak pernah datang kerumah untuk menjenguk anaknya;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sebatok Ds Tebing Batu Kec. Sebawi Kab Sambas, telah dilaksanakan pernikahan antara Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dengan Terdakwa ;
5. Bahwa yang menjadi wali Terdakwa dalam pernikahan tersebut adalah abangnya Terdakwa / Saudara kandung laki-laki yang bernama Musni bin Saf'i, dengan Maharnya adalah sepasang anting-anting emas;
6. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan ketika itu adalah orang tua Doni Friansah dan semua yang hadir dalam acara pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Doni Friansah tinggal dalam satu rumah bersama dengan 3 (tiga) orang anak Terdakwa dari suaminya yang terdahulu ;
8. Bahwa pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Dewi Nomania binti Marjan selaku isteri pertama Sdr. Doni Friansah yang sah;
9. Bahwa setahu Saksi Dewi Nomania binti Marjan , Sdr.Doni Friansah Bin Abdurani bekerja di Sebatok. akan tetapi Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani ada bilang kepada Saksi Dewi bahwa ia akan bekerja di Malaysia;



10. Bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani terakhir pergi meninggalkan rumah pada Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dengan maksud untuk membuat Paspor ;

11. Bahwa dikarenakan akan bekerja di Malaysia, dan Saksi Dewi tidak melarangnya, karena kata Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani ia pergi bekerja ke Malaysia dengan Abangnya yang bernama Tebot, sehingga Saksi merasa yakin, dan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani mengatakan bahwa rencananya ia akan berangkat ke Malaysia pada Senin tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya Saksi Dewi merasa bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah berada di Malaysia dan Saksi menganggap bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah bekerja di Malaysia, dan tidak pernah pulang;

12. Bahwa Saksi Dewi mengetahui pernikahan suaminya tersebut, yaitu berawal pada hari Jum' at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib bibik Saksi Dewi yaitu Saksi Afriyanti menelpon Saksi Dewi dan mengatakan bahwa suami Saksi yang bernama Doni Friansah Bin Abdurani sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama sdr Kurnia (terdakwa);

13. Bahwa setelah Saksi Dewi mengetahui Terdakwa menikah dengan suami Saksi (Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani) lalu Saksi Dewi menghubungi Sdr. DONI namun nomor handphone Saksi Dewi sudah diblokir dan juga tidak bisa menghubungi lagi, lalu Saksi Dewi tanya ke teman-teman Saksi Dewi dan ternyata benar teman Saksi Dewi mengatakan bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah menikah dengan sdr Kurnia (terdakwa) 2 (dua) minggu yang lalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa KURNIA BINTI SAFI'I yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa keterangannya, Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur “mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sebatok Ds Tebing Batu Kec. Sebawi Kab Sambas, telah dilangsungkan pernikahan antara Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dengan Terdakwa ;

Bahwa yang menjadi wali Terdakwa dalam pernikahan tersebut adalah abangnya Terdakwa / Saudara kandung laki-laki yang bernama Musni bin Safi'i, dengan Maharnya adalah sepasang anting-anting emas;

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan ketika itu adalah orang tua Doni Friansah dan semua yang hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Doni Friansah tinggal dalam satu rumah bersama dengan 3 (tiga) orang anak Terdakwa dari suaminya yang terdahulu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa sebelumnya telah ada pernikahan anatara Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dengan Sdri. **Dewi Nomania binti Marjan** pada tanggal 20 Desember 2017 bertempat di KUA Desa Galing;

Bahwa Saksi **Dewi Nomania binti Marjan** dan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dulu menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai bukan karena dijodohkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Saksi **Dewi Nomania binti Marjan** dengan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani, Saksi Dewi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FEBRI DANIAL ARSALAN yang sekarang sudah berumur 13 bulan.

Menimbang bahwa oleh karena itu antara Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Dewi Nomania binti Marjan, akan tetapi Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani telah menikah lagi dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin isteri sahnya yaitu Dewi Nomania binti Marjan;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sepatutnya mengetahui bahwa perkawinan mereka tersebut terhalang oleh pernikahan sebelumnya yaitu pernikahan antara Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani dengan Sdri. Dewi Nomania binti Marjan karena antara Sdr. Doni dan Sdri. Dewi masih terikat dalam pernikahan yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Sdri. Dewi Nomania binti Marjan sendiri sama sekali tidak mengetahui pernikahan kedua suaminya tersebut karena setahu Sdri. Dewi Nomania binti Marjan , Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani bekerja di Sebatuk. akan tetapi Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani ada bilang kepada Saksi Dewi bahwa ia akan bekerja di Malaysia;

Bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani terakhir pergi meninggalkan rumah pada Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dengan maksud untuk membuat Paspor ;

Bahwa dikarenakan akan bekerja di Malaysia, dan Saksi Dewi tidak melarangnya, karena kata Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani ia pergi bekerja ke Malaysia dengan Abangnya yang bernama Tebot, sehingga Saksi merasa yakin, dan Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani mengatakan bahwa rencananya ia akan berangkat ke Malaysia pada Senin tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya Saksi Dewi merasa bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah berada di Malaysia dan Saksi menganggap bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah bekerja di Malaysia, dan tidak pernah pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Sdri. Dewi Nomania binti Marjan baru mengetahui pernikahan suaminya tersebut, yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib bibik Saksi Dewi yaitu Saksi Afriyanti menelpon Saksi Dewi dan mengatakan bahwa suami Saksi yang bernama Doni Friansah Bin Abdurani sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama sdri Kurnia (terdakwa);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Dewi mengetahui Terdakwa menikah dengan suami Saksi (Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani) lalu Saksi Dewi menghubungi Sdr. DONI namun nomor handphone Saksi Dewi sudah diblokir dan juga tidak bisa menghubungi lagi, lalu Saksi Dewi tanya ke teman-teman Saksi Dewi dan ternyata benar teman Saksi Dewi mengatakan bahwa Sdr. Doni Friansah Bin Abdurani sudah menikah dengan sdr Kurnia (terdakwa) 2 (dua) minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. DONI FRIANSAH dengan Nomor : 6101110501180001
- 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Doni Friansah Bin Abdurani, maka patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Dewi Nomania Binti Marjan merasa keberatan atas kejadian tersebut.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terdakwa dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA BINTI SAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. DONI FRIANSAH dengan Nomor : 6101110501180001
 - 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 0178/006/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Doni Friansah Bin Abdurani

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari KAMIS, tanggal 8 AGUSTUS 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs